

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Vannisa Lilia Vidyastuti¹; Mas Halimah²; Hilman Abdul Halim

^{1,2,3}department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences

¹vannisa18001@Mail.Unpad.Ac.Id; ²mas.Halimah@Unpad.Ac.Id;

³hilman.Abdul.Halim@Unpad.Ac.Id

ABSTRACT

THIS STUDY AIMS TO FIND OUT HOW TO IMPLEMENT THE FAMILY HOPE PROGRAM IN ONE OF THE URBAN VILLAGES IN BANDUNG, NAMED MARGASUKA VILLAGE. IT WAS FOUND THAT THERE WERE PROBLEMS WITH INACCURATE AND UP-TO-DATE DATA ON THE POOR, CAUSING THE DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE TO BE UNEQUAL. THIS IS INFLUENCED BY THE LACK OF IMPLEMENTING RESOURCES IN MARGASUKA VILLAGE IN THE PROCESS OF VERIFYING PKH RECIPIENT DATA. THE THEORY USED IS THE THEORY OF JONES (1991) ABOUT THE THREE MAIN PILLARS OF PROGRAM IMPLEMENTATION, NAMED ORGANIZATION, INTERPRETATION, AND APPLICATION. THE RESEARCH METHOD USED IS DESCRIPTIVE QUALITATIVE RESEARCH METHOD WITH DATA COLLECTION TECHNIQUES IN THE FORM OF OBSERVATION, INTERVIEWS, AND DOCUMENT STUDIES. THE INFORMANT DETERMINATION TECHNIQUE USED WAS PURPOSIVE SAMPLING TECHNIQUE WITH A TOTAL OF 8 INFORMANTS. THE RESULTS OF THE RESEARCH THAT THE AUTHORS FOUND WERE THAT ALTHOUGH THERE WERE PROBLEMS THAT HAD BEEN MENTIONED PREVIOUSLY, REFERRING TO JONES' THEORY, THE AUTHORS FOUND THAT THE IMPLEMENTATION OF PKH IN MARGASUKA VILLAGE WAS GOOD CONSIDERING THAT IT WAS ABLE TO FULFILL ALL ASPECTS OF THE THREE PILLARS OF PROGRAM IMPLEMENTATION. THIS IS REINFORCED BY THE POSITIVE RESPONSE FROM THE COMMUNITY REGARDING THE IMPLEMENTATION OF PKH IN MARGASUKA VILLAGE. SUGGESTIONS IN THIS STUDY ARE TO CONTINUE TO MAINTAIN AND IMPROVE THE ROLE OF PKH FACILITATORS, IMPROVE COORDINATION AND COMMUNICATION, AND SUPPORT FROM LOCAL GOVERNMENTS IN PROVIDING MOTIVATION FOR ALL PKH IMPLEMENTORS TO PRODUCE GOOD IMPLEMENTOR PERFORMANCE AND IN ACCORDANCE WITH THE EXPECTED GOALS.

KEYWORDS: PROGRAM IMPLEMENTATION, FAMILY HOPE PROGRAM, MARGASUKA VILLAGE

IMPLEMENTATION OF THE HARAPAN FAMILY PROGRAM IN MARGASUKA KELURAHAN, BABAKAN CIPARAY DISTRICT, BANDUNG CITY

ABSTRAK

PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI SALAH SATU KELURAHAN DI KOTA BANDUNG YAITU KELURAHAN MARGASUKA. DITEMUKAN TERDAPAT PERMASALAHAN KURANG AKURAT DAN MUTAKHIRNYA DATA WARGA MISKIN SEHINGGA MENYEBABKAN PENYEBARAN BANTUAN SOSIAL TIDAK MERATA. HAL TERSEBUT DIPENGARUHI KURANGNYA SUMBER DAYA PELAKSANA DI KELURAHAN MARGASUKA DALAM PROSES VERIFIKASI DATA PENERIMA PKH. TEORI YANG DIGUNAKAN ADALAH TEORI JONES (1991) TENTANG TIGA PILAR UTAMA DARI IMPLEMENTASI PROGRAM YAITU ORGANISASI, INTERPRETASI, DAN PENERAPAN. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN METODE PENELITIAN KUALITATIF DESKRIPTIF DENGAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA BERUPA OBSERVASI, WAWANCARA, DAN STUDI DOKUMEN. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN YANG DIGUNAKAN ADALAH TEKNIK *PURPOSIVE SAMPLING* DENGAN TOTAL INFORMAN 8 ORANG. HASIL PENELITIAN YANG PENULIS TEMUKAN IALAH MESKIPUN TERDAPAT ADANYA PERMASALAHAN YANG TELAH DISEBUTKAN SEBELUMNYA, MENGACU PADA TEORI JONES PENULIS MENEMUKAN BAHWA IMPLEMENTASI PKH DI KELURAHAN MARGASUKA SUDAH DAPAT DIKATAKAN BAIK MENINGAT SUDAH MAMPU MEMENUHI SELURUH ASPEK YANG ADA DALAM TIGA PILAR IMPLEMENTASI PROGRAM. HAL TERSEBUT DIPERKUAT DENGAN ADANYA RESPON POSITIF DARI MASYARAKAT TERKAIT DENGAN ADANYA PELAKSANAAN PKH DI KELURAHAN MARGASUKA. SARAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH TERUS MEMPERTAHAKAN DAN MENINGKATKAN PERAN PENDAMPING PKH, MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI, DAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI BAGI SELURUH IMPLEMENTOR PKH AGAR MENGHASILKAN KINERJA IMPLEMENTOR YANG BAIK DAN SESUAI DENGAN TUJUAN YANG TELAH DIHARAPKAN.

KATA KUNCI : IMPLEMENTASI PROGRAM, PROGRAM KELUARGA HARAPAN, KELURAHAN MARGASUKA

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus terjadi di Indonesia bahkan dunia hingga saat ini. Permasalahan kemiskinan bukan hanya menyangkut kondisi perekonomian dan finansial seseorang, namun juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, politik, geografis, dan sumber daya alam di suatu daerah. Selain itu, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan kehidupan sosial masyarakat.

Di Indonesia, saat ini pemerintah masih terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini belum mampu ditekan dengan baik. Pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia ada sebanyak 27,54 juta orang. Dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sejumlah 1,12 juta orang.

Salah satu dari berbagai macam program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam kluster satu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Program Keluarga Harapan yang dimulai sejak tahun 2007 ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pemberian uang tunai yang terdapat syarat bahwa penerima manfaat harus memeriksakan anggota keluarganya ke puskesmas dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh pada pendapatan rumah tangga, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak dan keluarga di masa depan, dan mampu membantu mengurangi jumlah pekerja anak.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan tercantum sasaran dari PKH ini adalah keluarga atau keluarga yang miskin dan rentan, juga terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, program ini bukan hanya semata-mata program pemberian bantuan sosial namun juga berfokus pada pemberian pendampingan mengenai pentingnya kesehatan keluarga dan pendidikan

anak. Sehingga program ini bukan hanya memberikan bantuan sosial berupa tunai, tetapi juga merupakan bantuan sosial melalui insentif perubahan perilaku terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada setiap keluarga penerima manfaat diberikan pendamping yang sebelumnya telah ditentukan.

Semenjak diluncurkannya Program Keluarga Harapan oleh pemerintah pusat pada tahun 2007, Pemerintah Kota Bandung tentu turut serta dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis non tunai tersebut. Pemerintah Kota Bandung ikut turut serta menjalankan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2013 yang langsung diterapkan pada 22 dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Selanjutnya untuk 8 kecamatannya lainnya secara bertahap mulai menerapkan Program Keluarga Harapan di tahun 2015 (SIM PPKH Kota Bandung, 2017).

Aturan dasar mengenai PKH di Kota Bandung diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Warga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tersebut dibentuk yang bertujuan untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di daerah Kota Bandung baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan Program Keluarga Harapan yang pada dasarnya merupakan program pengentasan kemiskinan berada pada naungan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tersebut, Wali Kota Bandung menugaskan Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data warga miskin yang didukung oleh Camat dan Lurah dalam

wilayah terkecil di Daerah Kota. Pada tahun 2020, terdapat penduduk Kota Bandung yang dapat dikategorikan miskin dengan jumlah 100.020 orang yaitu sekitar 3,99% pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat 15,35 ribu orang dibanding pada tahun 2019 dengan jumlah 84.670 orang atau dengan persentase 3,38% (BPS,2020). Peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Bandung dapat dijabarkan secara lebih rinci dalam tabel berikut

Kecamatan Babakan Ciparay merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung dengan penduduk terbanyak yaitu 138.788 jiwa. Dalam kecamatan tersebut terdapat Kelurahan Margasuka yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.612 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 89 jiwa/ha. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Kelurahan Margasuka memiliki jumlah penduduk miskin yang dihitung melalui per Kartu Keluarga sebanyak 901 KK.

Dengan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak, Kelurahan Margasuka pun ikut menerapkan Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan. Penerapan PKH di Kelurahan Margasuka mengacu pada peraturan pusat yaitu berupa bantuan sosial non tunai yang dikirim melalui rekening bank yang telah disiapkan, bantuan sosial berupa beras dan bantuan sosial berupa *workshop*. *Workshop* yang diberikan berupa pelatihan membuat usaha dengan harapan masyarakat Kelurahan Margasuka mampu mandiri secara finansial di masa yang akan datang.

Namun, dalam pelaksanaannya penulis menemukan beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan implementasi PKH di Kelurahan Margasuka yaitu Terdapat adanya perbedaan data dari DTKS Dinas Sosial Kota Bandung dengan rekap DTKS Kelurahan Margasuka yang menyebabkan masih banyaknya penduduk yang belum mendapat bantuan dikarenakan data belum terbaru secara berkala, dari data penduduk miskin yang sudah teregister yaitu sebanyak 706 Kartu Keluarga, 184 Kartu Keluarga diantaranya belum tersentuh bantuan sehingga penyebaran bantuan sosial belum tersebar secara merata, dan terdapat permasalahan belum memenuhinya kuantitas pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat pada Program Keluarga Harapan tersebut. Sehingga,

kekurangan sumber daya manusia yang dialami mengakibatkan kurang mutakhirnya data penerima PKH di Kelurahan Margasuka.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan pengungkapan permasalahan yang ada pada Kelurahan Margasuka Kota Bandung, serta dengan mempertimbangkan berbagai penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka Kota Bandung

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total informan sejumlah 8 orang yang terdiri dari implementor struktural tingkat kota, implementor tingkat kelurahan, implementor lapangan, dan masyarakat penerima PKH di Kelurahan Margasuka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis yang telah dikemukakan oleh Creswell & Creswell (2018) yang terdiri dari 5 tahap yaitu

1. Mengelola dan Mempersiapkan Data yang di Analisis
2. Membaca dan melihat data yang ada
3. Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi
4. Menghubungkan antar tema
5. Membuat interpretasi dan arti tema

Selanjutnya untuk menguji keabsahan data yang didapat, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu verifikasi data dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Margasuka. Sehingga, untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori tiga pilar

implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yang menyatakan bahwa ada 3 pilar penting dalam implementasi program yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Pilar organisasi terdiri dari perumusan dan pembentukan sumber daya, lembaga dan instansi yang terlibat, serta komunikasi dan koordinasi yang terjadi antar instansi. Pilar interpretasi dapat dilihat dari aspek pemahaman implementor terhadap tujuan, sasaran, dan isi dalam program dalam hal ini adalah jenis bantuan yang ada dalam program, serta pemahaman implementor terkait tugas dan perannya masing-masing. Dan terakhir dalam pilar penerapan dapat dilihat melalui aspek monitoring, evaluasi, dan sistem pelaporan yang ada dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka pada pilar organisasi dapat dikatakan sudah memenuhi seluruh aspek yang ada. Hal tersebut didasarkan oleh informasi dari seluruh informan yang diperoleh dari wawancara yang menyatakan bahwa dalam aspek perumusan dan pembentukan sumber daya, implementor telah memenuhi kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pilar implementasi program seperti kualifikasi staf yang baik, memiliki keterampilan yang mumpuni dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, serta mampu menerjemahkan apa yang telah direncanakan dalam program dan kebijakan yang kemudian dapat mengimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, dalam aspek lembaga dan instansi yang terlibat, pada kenyataannya aspek tersebut dapat penulis pahami bahwa aspek lembaga dan instansi yang terlibat seperti lembaga pendidikan sekolah, lembaga kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan posyandu telah terpenuhi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya instansi dan lembaga lain yang terlibat. Mengingat seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa instansi dan lembaga lain sangat diperlukan dalam implementasi PKH ini karena pada dasarnya Program Keluarga Harapan ini lebih seperti program kolaborasi antar berbagai instansi untuk mencapai tujuan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Selain itu aspek komunikasi dan koordinasi

antar lembaga yang penulis dapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan, penulis dapat memahami bahwa terdapat adanya komunikasi antar lembaga dan instansi yang terlibat. Dimulai dari lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Kelurahan Margasuka dalam implementasi PKH, lembaga kesehatan seperti posyandu dan puskesmas pun memiliki pola komunikasi dan koordinasi yang berjalan secara berkelanjutan.

Pilar selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka yaitu pilar interpretasi. Pilar interpretasi merupakan pilar yang melihat pemahaman implementor terkait tujuan, sasaran, isi program, tugas, dan peran implementor. Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, penulis memahami bahwa pemahaman implementor terkait dengan tujuan, sasaran, isi program, tugas, dan peran masing-masing telah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan pedoman umum PKH yang ada. Hal tersebut dapat terlihat dari kemampuan implementor dalam menjelaskan dan menyampaikan tujuan, sasaran, dan isi program kepada masyarakat yang diperkuat oleh adanya respon positif dari pejabat setempat terkait kemampuan dan pemahaman implementor dan masyarakat yang menjadi penerima PKH di Kelurahan Margasuka.

Pilar penerapan menjadi pilar terakhir yang digunakan dalam menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka. Pilar penerapan merupakan pilar yang menjelaskan bahwa terdapat penetapan secara rutin dan berkala dari seluruh keputusan dan peraturan dengan melaksanakan berbagai kegiatan demi mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menemukan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang terjadi di Kelurahan Margasuka telah sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam Pedoman Umum PKH. Hal tersebut dapat terlihat dalam informasi yang terdapat dalam Pedoman Umum PKH yaitu monitoring dilaksanakan secara rutin dengan memantau kondisi data yang terdapat dalam aplikasi e-PKH dan melaksanakan monitoring dengan berupa uji petik atau monitoring *spot check* yang dilaksanakan oleh pemerintahan setempat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Terkait dengan evaluasi, meskipun di

Kelurahan Margasuka tidak terdapat kegiatan evaluasi secara rutin dan berkala yaitu hanya ketika pelaksanaannya saja, evaluasi yang terjadi sudah dapat dikatakan sesuai dengan instruksi mengingat dalam Pedoman Umum PKH evaluasi kegiatan PKH ini dapat dilaksanakan saat sebelum, sedang, atau ketika program PKH dilaksanakan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Selain itu, terkait dengan sistem pelaporan yang ada dalam implementasi PKH di Kelurahan Margasuka penulis dapat menganalisis bahwa sistem pelaporan PKH yang terjadi di Kelurahan Margasuka dapat dikatakan secara umum bahwa sistem pelaporan tersebut telah dilaksanakan secara prosedural dan sesuai dengan instruksi dalam Pedoman Umum PKH yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis tidak menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian tertentu dalam menganalisis sistem pelaporan yang dilaksanakan oleh implementor PKH di Kelurahan Margasuka. Sehingga, berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis dapat memahami dan beranggapan bahwa sistem pelaporan yang dilaksanakan sudah dalam kondisi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam aturan pusat serta Pedoman Umum PKH secara keseluruhan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara teoritis berdasarkan teori tiga pilar implementasi program yang telah dikemukakan oleh Jones, pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka telah mampu memenuhi seluruh pilar implementasi program yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu implementasi program. Dimulai dari pilar organisasi yang meliputi aspek sumber daya, lembaga dan instansi yang terlibat, dan komunikasi serta koordinasi antar pelaksana seluruhnya telah dapat dipenuhi dengan baik oleh implementor Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka dan sesuai dengan peraturan serta Pedoman Umum PKH yang berlaku. Selanjutnya dari pilar interpretasi yang terdiri dari pemahaman implementor terkait dengan tujuan program, sasaran program, jenis bantuan program, tugas, dan

perannya dalam Program Keluarga Harapan dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan mampu menyampaikannya pemahamannya dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan output yang dirasakan oleh masyarakat KPM PKH di Kelurahan Margasuka. Dan kemudian yang terakhir yaitu pilar penerapan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi program, sistem pelaporan, dan respon masyarakat terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margasuka, penulis menyimpulkan seluruh komponen dalam pilar penerapan telah terpenuhi dan seluruhnya ada dalam implementasi PKH di Kelurahan Margasuka. Selain itu, implementasi PKH di Kelurahan Margasuka mendapatkan respon baik dari masyarakat yang menyatakan bahwa merasa sangat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan ini.

Adapun saran yang dapat menjadi masukan bagi implementor dan seluruh lembaga serta instansi yang terlibat adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini penulis mengutarakan saran yaitu peran pendamping yang dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dan juga dengan peran penerima KPM PKH di Kelurahan Margasuka diharapkan dapat mengikuti dan lebih aktif dalam kegiatan yang ada pada Program Keluarga Harapan dengan semangat dan bersungguh-sungguh demi mencapai tujuan dan kualitas kesejahteraan hidup yang lebih baik
2. Keberhasilan dari Program Keluarga Harapan ini tidak terlepas dari peran seluruh pihak baik dari lembaga ataupun instansi yang terlibat. Penulis menyarankan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi menjadi lebih baik lagi untuk mencapai terwujudnya tujuan dari implementasi Program Keluarga Harapan ini
3. Peran dari Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat terus memberikan motivasi bagi seluruh implementor PKH di Kota Bandung sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang yang baik yaitu

dengan terciptanya penguatan kerjasama dan koordinasi antar implementor, lembaga, ataupun instansi yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfisyah, Normelani, E., & Arisanty, D. A. (1384). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN KELAYAN TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN*.
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2021). *Bandung Dalam Angka 2021*. <https://bandungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MmZiOTQ0YWViMmMxZDNmZTU5NzhNzQx&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wMi8yNi8yZmI5NDRhZWlyYzFkM2ZlNTk3OGE3NDEva290YS1iYW5kdW5nLWRhbGFtLWFuZ2t2hLTiWmJlEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnofearuf=MjAyMS0xMS0yNyAwNjo1MDo1Nw%3D%3D>
- BPS Indonesia. (2021). *Press Release Penduduk Miskin Maret 2021*.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2021*. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>
- Larasati, D. C. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 40–48.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 38–42. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pramono, J. (2020). *Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community*. *Wacana*, 16(2), 79–96. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. *Kebijakan Publik*.
- S, M., & R, D. (2009). *An Introduction to Australian Public Policy* Cambridge University Press New York.
- Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif (Matakuliah Analisis Penelitian Kualitatif)*.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant*.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*.
- Sumaryana, A., Nurasa, H., & Sukarno, D. (2021). *Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, dan Metode Penelitian : Referensi untuk Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir*.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. 168.
- Tachjan. (2006). *IMPLEMENTASI*

KEBIJAKAN PUBLIK.**Publikasi**

Alfisyah, Normelani, E., & Arisanty, D. A. (1384). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN KELAYAN TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN.*

Larasati, D. C. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 40–48.

Panduan Umum Pengentasan Kemiskinan.TNP2K Republik Indonesia. Dokumen diakses pada 24 Januari 2021 pukul 15.00. Diambil dari http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Panduan%20Umum_TNP2K_1.pdf

Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community). *Wacana*, 16(2), 79–96. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2021.Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dokumen diakses pada 25 November 2021 pukul 13.45. Diambil dari <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>

Website

Press Release Penduduk Miskin Maret 2021.BPS Indonesia. Diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 10.00. Diambil dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan